

**PENGATURAN KLAUSUL NON-KOMPETISI (*NON-COMPETITION CLAUSE*) DALAM PERJANJIAN KERJA: STUDI PERBANDINGAN
ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

Bagus Rahman¹ dan I Gusti Agung Made Wardana²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan klausul non-kompetisi secara umum di Amerika Serikat terkhusus mengenai alasan pengaturan dan batasan yang wajar terhadap pengaturannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis *lesson learned* apa yang bisa dicontoh oleh Indonesia untuk menyempurnakan peraturan klausul non-kompetisi yang telah ada sebelumnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, secara umum alasan pengaturan klausul non-kompetisi menurut Undang-Undang di Oregon, Alabama, dan Arkansas pada pokoknya untuk melindungi kepentingan perusahaan (*protectable interest*). Adapun pembatasan yang wajar dalam penggunaan klausul non-kompetisi ini dibatasi oleh waktu dan wilayah. Klausul non-kompetisi ini tidak boleh melebihi 2 (dua) tahun sejak berakhirnya hubungan kerja. Sementara itu pembatasan wilayah diukur dari tempat, waktu penandatanganan perjanjian kerja, serta sifat umum (*nature*) dari bisnis perusahaan. *Kedua*, ada 3 (tiga) hal pelajaran yang dipetik (*lesson learned*) dari pengaturan klausul non-kompetisi di negara bagian Oregon, Alabama, dan Arkansas untuk kemudian dapat di adaptasi di Indonesia. *Pertama*, Indonesia perlu mengatur kualifikasi pekerja yang dapat diberlakukan klausul non-kompetisi. *Kedua*, Indonesia perlu mengatur kepentingan bisnis apa saja yang benar-benar dipertahankan oleh perusahaan sebagai "*protectable interest*" dalam penggunaan klausul non-kompetisi. *Ketiga*, Indonesia perlu mengatur batasan yang wajar terkait waktu dan tempat dalam penggunaan klausul non-kompetisi.

Kata Kunci: klausul non-kompetisi, kepentingan perusahaan, *lesson learned*.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta Konsentrasi Hukum Bisnis (rahmanbagus65@gmail.com)

² Dosen Program S-2 Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (made.wardana@ugm.ac.id)

ARRANGEMENT OF NON-COMPETITION CLAUSE IN THE WORK AGREEMENT: COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA AND THE UNITED STATES

Bagus Rahman³ and I Gusti Agung Made Wardana⁴

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the regulation of non-competitive clauses in general in the United States specifically regarding the reasons for the regulation and reasonable limits on its regulation. In addition, this study also aims to find out and analyze what lessons learned can be emulated by Indonesia to improve the existing non-competitive clause rules.

This type of research is normative juridical legal research. The approach used is a comparative approach. The type of data used is secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data obtained from library research (library research). Then the data is arranged systematically, and then analyzed qualitatively.

Based on the results of research and discussion concluded as follows: First, in general the reasons for the regulation of non-competitive classifications according to the Acts in Oregon, Alabama, and Arkansas in essence to protect the interests of the company (protectable interest). The reasonable restrictions on the use of non-competitive clauses are limited by time and region. This non-competitive clause may not exceed 2 (two) years after the end of the employment relationship. Meanwhile the area restrictions are measured by the place, the time of signing the work agreement, and the general nature of the company's business. Second, there are 3 (three) lessons learned from the arrangement of non-competitive clauses in the states of Oregon, Alabama and Arkansas to be adapted later in Indonesia. First, Indonesia needs to regulate the qualifications of workers that can apply non-competitive clauses. Second, Indonesia needs to regulate what business interests are actually maintained by the company as "protectable interest" in the use of non-competitive clauses. Third, Indonesia needs to set reasonable limits regarding time and place in the use of non-competitive clauses.

Keywords: non-competition clause, protectable interest, lessons learned.

³ Postgraduate student, Master of Legal Studies Program, Business Law Concentration, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (rahmanbagus65@gmail.com)

⁴ Lecturer of Masters Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Dosen Program S-2 Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (made.wardana@ugm.ac.id)